

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Nadia Wardatus Solekah**

**18210154**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Nadia Wardatus Solekah**

**18210154**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(PMI) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Jambewangi  
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau mindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2024



Nadia Wardatus Solekah  
NIM. 18210154

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadia Wardatus Solekah dengan NIM: 18210154 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(PMI) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Jambewangi  
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Juni 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudari Nadia Wardatus Solekah NIM 18210154 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi di  
Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024.


Dengan Penguji:

1. Abdul Azis, M.HI  
NIP. 198610162023211020




Ketua Penguji

2. Abdul Haris, M.HI  
NIP. 198806092019031006



Anggota Penguji

3. Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001



Anggota Penguji

Malang, 25 Juni 2024



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تُحْسِنَ. رواه الطبراني

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

( HR. Thabrani )

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.,CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Bapak Imam Qowaid dan Ibu Siti Munawaroh yang telah menjadi kakek dan nenek yang super hebat. Mereka secara penuh mencurahkan segala kemampuan untuk mendukung secara moril maupun material. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani.
8. Bapak Mamba' Udin dan Ibu Sri Wahyuni, Bapak Najib Mahfudin dan Ibu Nikmaturrohmah, serta Bapak Miftakhul Munif dan Ibu Siti Fatimah yang telah menjadi orang tua saya yang hebat, menyayangi dan mendukung saya sepenuh hati. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani.
9. Sirojul Munir, Ahmad Ghiffar, Taris Dyah, Roichan, Anggita, Balqis dan semua saudara-saudara saya yang telah membantu pengerjaan skripsi dan selalu mendukung saya.
10. Nikmatul Jazillah, Aida Dini, Zaki, Shofiya Nuza, Faiza Nisa, Amaww, Nailly, Zulfa dan semua teman baik saya setia mendengarkan semua keluh



kesah pengerjaan skripsi, terima kasih telah banyak memotivasi serta mendukung banyak hal.

11. Perangkat desa sekaligus masyarakat yang menjadi Informan dari desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkenaan dengan penelitian ini.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu dilimpahkan kebaikan dan kesehatan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 31 Mei 2024

Penulis,

Nadia Wardatus Solekah  
NIM. 18210154

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### B. Konsonan

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘

ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَي	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

مَدِينَةُ الْفَضِيلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى bertasydīd diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( ī ).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

#### **J. Lafz Al-Jalalah**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Tinjauan Pustaka .....	13
<b>BAB III.....</b>	<b>23</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23

B. Pendekatan Penelitian .....	23
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Metode Pengambilan Sampel.....	25
E. Sumber Data.....	26
F. Metode Pengumpulan Data.....	27
G. Metode Pengolahan Data .....	28
<b>BAB IV .....</b>	<b>32</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum.....	32
1. Profil Desa Jambewangi.....	32
2. Kondisi Ekonomi .....	33
3. Keadaan Sosial.....	33
4. Agama.....	34
5. Tingkat Pendidikan .....	34
6. Jumlah Profesi.....	35
7. Jumlah Perkawinan, Cerai Hidup, dan Cerai Mati.....	36
B. Paparan Data .....	37
1. Profil Informan.....	37
2. Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja Migran dalam membina Keluarga Sakinah.....	39
3. Dampak yang ditimbulkan ketika pasangan suami istri pekerja migran menjalani hubungan jarak jauh .....	50
<b>BAB V.....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 3.1 Data Informan .....	26
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan .....	35
Tabel 4.2 Data Jenis Pekerjaan .....	35
Tabel 4.3 Jumlah Nikah dan Perceraian .....	36
Tabel 4.4 Klasifikasi Pola Relasi Suami Istri .....	50
Tabel 4.5 Klasifikasi Kategori Keluarga Sakinah .....	58
Tabel 4.6 Dampak positif dan dampak negatif .....	60

## ABSTRAK

Solekah, Nadia Wardatus, NIM 1821054, 2024. Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja Migran Indonesia dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI

---

**Kata kunci** : Pola relasi, Pekerja Migran Indonesia, Keluarga sakinah

Mempunyai keluarga yang sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri setelah akad nikah. Bukan perkara yang mudah untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah di kalangan para pekerja migran. Pasangan suami istri yang hidup tidak dalam satu atap menyebabkan sulitnya berkomunikasi yang hanya bisa dilakukan lewat telepon dengan keterbatasan waktu karena sibuk bekerja. Hal ini berdampak pada kurang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta cara mendidik anak menjadi tidak maksimal. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah pola relasi pasangan suami istri pekerja migran dan dampaknya dalam membina keluarga sakinah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperdalam informasi mengenai pola relasi suami istri pasangan pekerja migran desa Jambewangi dalam membina keluarga sakinah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu : terdapat 3 tipologi pada pola relasi pasangan suami istri pekerja migran yakni pola relasi *Owner Property*, pola relasi *Head Complement* dan pola relasi *Equal Partner*. Adapun dampak positif yang ditimbulkan ketika pasangan bekerja di luar negeri yakni tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga, terpenuhinya tanggungan (hutang), mempunyai tabungan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yakni kendala dalam mendidik anak, kurang maksimalnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan keterbatasan waktu berkomunikasi antar pasangan.

## ABSTRACT

Solekah, Nadia Wardatus, Student ID 18210154, 2024. Relationship Patterns of Husband and Wife Indonesian Migrant Workers in Fostering Sakinah Families (Study in Jambewangi Village, Selopuro District, Blitar Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI

---

**Keywords** : Relationship patterns, Indonesian migrant workers, Sakinah families

Having a harmonious family is the dream of every married couple after the marriage ceremony. It is not an easy matter to create a sakinah family among migrant workers. Married couples who do not live under the same roof make it difficult to communicate which can only be done by telephone with limited time because they are busy working. This has an impact on the lack of fulfillment of the rights and obligations of husband and wife and the way in which children are educated is not optimal. The focus of the problem in this research is the relationship patterns of husband and wife migrant workers and their impact on building a sakinah family.

This research is empirical research (field research) using a qualitative descriptive approach to deepen information regarding the relationship patterns of husband and wife pairs of migrant workers in Jambewangi village in fostering a sakinah family. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through interviews. The data processing method used is data inspection (editing), classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this research are: there are 3 typologies in the relationship patterns of husband and wife migrant workers, namely relationship patterns Owner Property, relationship patterns Head Complement and relationship patterns Equal Partners. The positive impacts that arise when a partner works abroad include meeting the family's economic needs, meeting dependents (debts), and having savings to develop a business. Meanwhile, the negative impacts that arise include obstacles in educating children, less than optimal fulfillment of the rights and obligations of husband and wife and limited time for communication between partners.

## ملخص البحث

الصالحة، نادية وردة، معرف الطالب ١٥٤، ١٨٢١٠١٥٤، ٢٠٢٤. أنماط العلاقات بين الزوج والزوجة من العمال المهاجرين الإندونيسيين في رعاية أسر سكيينة (دراسة في قرية جامبيوانجي، منطقة سيلوبورو، مقاطعة بليتار). أطروحة. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان، ماجستير

**الكلمات المفتاحية :** أنماط العلاقات ، العمال المهاجرين الإندونيسيين ، الأسر الساكنة

إن الحصول على أسرة متناغمة هو حلم كل زوجين بعد حفل الزفاف. ليس بالأمر السهل تكوين عائلة سكيينة بين العمال المهاجرين. الأزواج المتزوجون الذين لا يعيشون تحت سقف واحد يجعلون من الصعب عليهم التواصل، الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا عبر الهاتف وفي وقت محدود لأنهم مشغولون بالعمل. وهذا يؤثر على عدم الوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة، كما أن طريقة تعليم الأطفال ليست مثالية. وتتمحور المشكلة في هذا البحث حول أنماط العلاقة بين الزوج والزوجة العاملين المهاجرين وأثرها في بناء الأسرة الساكنة.

هذا البحث هو بحث تجريبي (بحث ميداني) باستخدام نهج وصفي نوعي لتعميق المعلومات المتعلقة بأنماط العلاقة بين أزواج الزوج والزوجة من العمال المهاجرين في قرية جامبيوانجي في رعاية أسرة سكيينة. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طرق جمع البيانات من خلال المقابلات. طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي فحص البيانات) التحرير (والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي: هناك ٣ أنماط في أنماط العلاقة بين الزوج والزوجة العمال المهاجرين وهي أنماط العلاقة ملكية المالك، أنماط العلاقات تكملة الرأس وأنماط العلاقات متساوي الشركاء. تشمل التأثيرات الإيجابية التي تنشأ عندما يعمل الشريك في الخارج تلبية الاحتياجات الاقتصادية للأسرة، وتلبية المعالين (الديون)، والحصول على مدخرات لتطوير الأعمال التجارية. وفي الوقت نفسه، تشمل الآثار السلبية التي تنشأ عقبات في تعليم الأطفال، وقلة الوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة، ومحدودية الوقت للتواصل بين الشركاء

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga, bekerja merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan di segi ekonomi keluarga. Bekerja merupakan suatu kewajiban seluruh umat manusia, terkhusus umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Islam menjadikan seseorang pria sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas utama adalah bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan seorang wanita memiliki tugas utama yaitu mengurus urusan rumah tangga dan keluarga.

Banyaknya kebutuhan keluarga terutama jika ada tuntutan untuk segera mempunyai tempat tinggal sendiri biasanya biasanya menjadi alasan sehingga salah satu dari pasangan suami istri mengadu nasib dengan maksud ingin memperbaiki ekonomi keluarga mereka pergi ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Diluar negeri para pekerja migran yang wanita biasanya bekerja di sektor rumah tangga dan untuk laki-laki biasanya di sektor perdagangan, dan pangan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kabupaten Blitar termasuk salah satu dari 10 kabupaten/kota terbanyak pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak berdasarkan data penempatan PMI tahun 2023. Jumlah berdasarkan data penempatan

---

<sup>1</sup> Wahyu Purnamahadi dkk., *Kabupaten Blitar dalam Angka 2023* (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023), 41.



pekerja migran di kabupaten Blitar tahun 2023 tercatat sejumlah 8.634 orang.<sup>2</sup>

Kecamatan Selopuro merupakan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terbanyak di kabupaten Blitar yakni dengan jumlah 30.800 kepala keluarga.<sup>3</sup> Sehingga banyak tuntutan dari tiap keluarga misalnya harus segera punya rumah sendiri atau dengan berbagai alasan tertentu mereka memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Namun kecamatan Selopuro tidak seperti kecamatan Ponggok<sup>4</sup> yang mayoritas masyarakatnya bekerja di luar negeri sebagai pekerjaan utama disana.

Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang ada di kabupaten Blitar menyebabkan meningkatnya angka perceraian yang tercatat di Kantor Pengadilan Agama Blitar. Dalam sebulan rata-rata ada sekitar 320 warga yang mengajukan gugatan cerai. Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar Muhammad Syafudin mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Blitar raya. Dari sebagian besar yang melakukan gugatan cerai berasal dari keluarga yang salah satu pasangannya bekerja di luar negeri (PMI) Syafudin menambahkan, angka perceraian ini

---

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, “Kabupaten asal Pekerja Migran Indonesia terbanyak (2023)”, Databoks, 7 Februari 2024, diakses 23 Juni 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/07/indramayu-kabupaten-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-pada-2023>

<sup>3</sup> Wahyu Purnamahadi dkk., *Kabupaten Blitar dalam Angka 2023* (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023), 55.

<sup>4</sup> Wahyu Purnamahadi dkk., *Kabupaten Blitar dalam Angka 2023* (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023), 60-61.

diprediksi akan kembali meningkat karena dibandingkan tahun 2022 lalu terdapat 4.664 kasus perceraian dalam setahun.<sup>5</sup>

Namun di desa Jambewangi ini banyak pasangan yang hubungannya tidak cerai. Tercatat ada 1.722 pasangan masih terikat perkawinan dan hanya ada 130 pasangan yang cerai hidup<sup>6</sup> dan itu hanya 7,5 persen saja dari angka perceraian. Hal ini tidak didominasi oleh pasangan pekerja migran yang jumlahnya hanya ada 92 orang di Desa Jambewangi.

Keterbatasan waktu dan media untuk berkomunikasi pada pasangan pekerja migran ini menimbulkan beberapa dampak positif maupun negatif yang ditemui misalnya, ekonomi meningkat namun keterbatasan komunikasi dalam mengatur keuangan, kendala mendidik anak, serta masalah kepercayaan antar suami-istri apakah mereka pada saat bekerja di luar negeri bisa menjaga diri atau tidak, begitupun sebaliknya dengan suami atau istri yang berada dirumah.

Hubungan internal keluarga mereka terkadang melemah, seperti adanya percekocokan atau perselisihan. Setiap keluarga pasti pernah merasakan seperti itu, bahkan terjadi pula dengan antar keluarga di lingkungan mereka. Ketentraman dan keharmonisan keluarga semakin teruji, jika tidak saling

---

<sup>5</sup> Situs Resmi Pemerintah Kota Blitar, « Akhir Bulan Agustus, Lebih 4000 Warga Ajukan Perceraian », Sept 01, 2023, <https://blitarkota.go.id/id/berita/akhir-bulan-agustus-lebih-2000-warga-ajukan-perceraian>

<sup>6</sup> Data diperoleh dari Kantor Kepala desa Jambewangi

menguatkan dan saling memahami pada saat menjalani kehidupan berkeluarga dengan segala keterbatasan komunikasi.<sup>7</sup>

Maka dari itu dengan adanya keterbatasan jarak antar mereka, bagaimana para pasangan pekerja migran bisa mengatur rumah tangga dan menjalankan peran sebagai suami maupun istri yang ditinggal pasangannya menjadi pekerja migran dan dampaknya dapat terjawab. Dari sedikit uraian diatas hal tersebut yang kemudian melatar belakangi penulis apakah pasangan pekerja migran di desa Jambewangi dapat membina keluarga sakinah dengan pasangan atau tidak. Penelitian ini akan layak dan menarik untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola relasi pasangan suami istri pekerja migran di Desa Jambewangi dalam membina keluarga sakinah ?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan pasangan suami istri pekerja migrant Indonesia saat menjalani hubungan jarak jauh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tentang pola relasi pasangan suami istri pekerja migran di Desa Jambewangi dalam membina keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan saat pasangan suami istri pekerja migran di Desa Jambewangi pada saat menjalani hubungan jarak jauh.

---

<sup>7</sup> Heny Mustika Dewi, Moh Amin Tohari, "Peran Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pekerjaan Sosial dan Pelayanan Sosial Vol. 2 No. 2 (2021): 113-121  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14122>

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat terkait pola relasi pasangan suami istri PMI.
  - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah bahan referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang informasi ilmiah yang berkenaan dengan pola relasi pasangan suami istri pekerja migran pada saat menjalani hubungan jarak jauh.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Pola Relasi

Pola relasi terdiri dari dua kata yaitu pola dan relasi. Pola berarti model, bentuk, atau sistem. Sedangkan relasi menurut Spradley dan McCurdy adalah hubungan timbal balik antara manusia atau individu dengan individu lainnya yang saling mempengaruhi.<sup>8</sup>

Pola relasi dalam penelitian ini adalah pola relasi untuk membentuk keluarga sakinah

### 2. Pekerja Migran Indonesia

---

<sup>8</sup> Spradley dan McCurdy, 1975 dalam Saiful Bahri, Emi Tipuk Lestari, *Pola Relasi Sosial*, Jurnal Sosial, No.2 (2020):110 <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhe>

Istilah penyebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) awalnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perubahan nama TKI yang menjadi PMI ini diatur melalui Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, ataupun telah melakukan pekerjaan dengan mendapatkan atau menerima upah di luar wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya merasakan damai, nyaman, rukun, dan tenteram serta mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarga secara layak baik dunia maupun akhirat. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami juga sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam pemahaman masalah yang nantinya akan dimuat dalam skripsi ini. Penyajian disusun secara sistematis dengan penjabaran per-bab sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan yang menjadi pengantar perwakilan keseluruhan isi skripsi. Isi dari pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, tujuan dari penelitian ini, definisi operasional dan sistematika penulisan. Dari pendahuluan diperoleh gambaran umum bahasan skripsi yang

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>10</sup> Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Titikkoma, 2017), 11

meliputi pola relasi pasangan suami istri pekerja migran dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab kedua, peneliti memaparkan penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan selanjutnya untuk memudahkan dalam pemahaman inti skripsi maka disusun kerangka teori yang didasarkan kepada teori-teori yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini diantaranya pengertian perkawinan, tujuan, bentuk hak kewajiban suami istri, pola perkawinan, konsep keluarga sakinah dsb.

Bab ketiga, berisi langkah-langkah yang ditempuh dalam mendapatkan data penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data penelitian, dan metode pengolahan data yang berpengaruh kepada akurasi data yang didapatkan di lapangan.

Bab keempat, berisikan tentang pembahasan pola relasi pasangan suami istri Pekerja Migran Indonesia yang sedang menjalani hubungan jarak jauh dalam membina keluarga sakinah dan analisis dampak yang ditimbulkan saat pasangan suami istri PMI di Desa Jambewangi pada saat menjalani hubungan jarak jauh.

Bab kelima, yakni berisi tentang penutup dan kesimpulan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat masukan dari pembaca agar menjadi lebih baik serta anjuran akademik bagi pembaca maupun bagi peneliti di masa mendatang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Menurut apa yang diketahui peneliti, pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis hingga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya memiliki ketidak samaan dengan penelitian sekarang yang dilakukan peneliti. Diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Mawaddah Zakkiah Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik”<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang kendala membina rumah tangga keluarga sakinah karyawan pabrik PT. ECCO Indonesia yang mempunyai waktu terbatas untuk kerluarga dirumah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi.

Adapun kendala yang dialami oleh pasangan suami istri karyawan pabrik PT. ECCO Indonesia dalam membentuk keluarga sakinah ada dua macam, yakni mengasuh anak dan waktu (family time). Kendala atau

---

<sup>11</sup> Lina Mawaddah Zakkiah “Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35126>



hambatan yang dialami oleh pasangan ini datang dari dalam keluarga tersebut yang dikarenakan suami dan istri sama-sama sibuk untuk bekerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Fatimah Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul “Pernikahan Pertama pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya dalam membangun Keluarga Sakinah”<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang alasan terjadinya pernikahan pada pasangan lanjut usia di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan upaya pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan pada pasangan usia lanjut adalah karena mereka mengejar karir, mematuhi orang tua, sedang menuntut ilmu, dan memiliki rasa trauma di masa lalu. Kemudian upaya pasangan lanjut usia dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni dengan saling percaya antar pasangan, memahami kondisi pasangan, saling mengerti, sabar, menjaga komunikasi yang baik antar pasangan, selalu terbuka dalam segala hal, bijak dalam menyelesaikan masalah yang muncul, serta peranan agama dan ekonomi.

---

<sup>12</sup> Fifi Fatimah “Pernikahan Pertama pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya dalam membangun Keluarga Sakinah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25296>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilfia Fadhilatus Shoumi Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul “Pola Relasi Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* di Masa Pandemi *Covid-19*”<sup>13</sup> Pada penelitian ini membahas tentang Pola hubungan suami istri pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh pada masa pandemi *Covid-19* dalam membina keluarga sakinah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan pola dalam menjaga hubungan suami istri yang didasarkan pada komunikasi seperti melalui whatsapp, video call menanyakan kabar, saling menjaga kepercayaan antara suami dan istri. Pola dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang diterapkan selama tidak satu rumah diselingi kepercayaan, ketaatan kepada suami, suami memberikan nafkah lahir meskipun tidak teratur dan nafkah batin diberikan setelah kepulangan suami, menjaga kepercayaan dengan tidak berfikir negative kepada suami ataupun istri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Airlangga Dwy Purana Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul “Pola Komunikasi Efektif dalam Membina Keluarga Sakinah di Kampung Wisata (Studi Kasus di Kampung Warna-

---

<sup>13</sup>Ilfia Fadhilatus Shoumi “Pola Relasi Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* di Masa Pandemi *Covid-19*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34852>

Warni Jodipan Kota Malang)”<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana menjaga komunikasi pasangan suami istri Kampung Wisata Jodipan dalam membagn keluarga sakinah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitiannya dalam meminimalisir pengaruh negatif wisatawan dengan beberapa upaya yang dilakukan masyarakat kampung wisata Jodipan ini dalam menghindarkan anaknya dari pengaruh buruk mulai dengan adanya pemahaman sejak dini terhadap anak melalui pendidikan atau taman pendidikan Al Qur’an, dan fasilitasi Desa Dengan adanya perkumpulan ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pengajian rutin bagi bapak-bapak.

Komunikasi efektif yang dilakukan di Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan Kota Malang dalam membentuk keluarga sakinah adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi efektif yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah diukur berdasarkan beberapa indikator-indikator mulai dari keterbukaan menerima masukan-masukan sesama masyarakat yang ada di Kampung Warna-Warni, mempunyai rasa perhatian yang tinggi sesama masyarakat, didukung sikap mendukung antar sesama, memberikan sikap positif antara sesama

---

<sup>14</sup> Airlangga Dwy Purana “Pola Komunikasi Efektif dalam Membina Keluarga Sakinah di Kampung Wisata (Studi Kasus di Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38139>

masyarakat dan para wisatawan yang datang, kesamaan kesetaraan dan saling memerlukan satu sama lain dalam bermasyarakat.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lina Mawaddah Zakkiah “Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik”	Sama-sama meneliti tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah bagi pasangan karyawan pabrik yang memiliki keterbatasan waktu untuk pasangan	Perbedaan terletak pada informan adalah karyawan pabrik, dan perbedaan tempat.
2.	Fifi Fatimah “Pernikahan Pertama pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya dalam membangun Keluarga Sakinah”	Sama-sama meneliti tentang bagaimana membangun keluarga sakinah	Perbedaan terletak pada informan, dan upaya pasangan ini tidak sedang menjalani hubungan jarak jauh.
3.	Ilfia Fadhilatus Shoumi “Pola Relasi Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> ”	Sama-sama meneliti tentang bagaimana pola relasi pasangan Suami Istri hubungan jarak jauh	Perbedaan terletak pada lokasi dan waktu.
4.	Airlangga Dwy Purana “Pola Komunikasi Efektif dalam Membina Keluarga Sakinah di Kampung Wisata (Studi Kasus di Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang)”	Sama-sama meneliti tentang bagaimana membina keluarga sakinah	Perbedaannya yaitu pada pola komunikasi dan penelitian pada pasangan ini tidak sedang menjalani hubungan jarak jauh.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan, yang menimbulkan ketentraman antara masing-masing pasangan. Dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Sedangkan menurut KHI yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzaa* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan melibatkan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak akad nikah dikumandangkan maka laki-laki memiliki tanggung jawab penuh kepada perempuan. Dan keduanya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>16</sup> Pasca pernikahan suami dan istri dituntut untuk mengerti kewajiban yang harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah hak istri dan begitupun sebaliknya kewajiban istri yang akan menjadi hak suami.

## 2. Tujuan Pernikahan

Dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Menurut KHI tujuan perkawinan adalah untuk

---

<sup>15</sup> Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 11.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup> Orang yang menjalankan pernikahan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk melampiaskan nafsu biologis semata akan tetapi dengan pertimbangan lain yaitu di laksanakan karena anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan begitu juga sebaliknya, hak seorang suami yang merupakan kewajiban istri. Disebutkan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri antara lain:<sup>18</sup>

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

4. Indikator Keluarga Sakinah.

Dalam Surat Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.<sup>19</sup>
- 2) Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.<sup>20</sup>
- 3) Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam

---

<sup>19</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 17.

<sup>20</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 17.

keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.<sup>21</sup>

- 4) Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.<sup>22</sup>
- 5) Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>23</sup>

## 5. Pola Relasi

Lebih spesifik Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengklasifikasikan hubungan atau relasi suami istri dalam beberapa pola perkawinan tertentu. Pola perkawinan tersebut kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Pola Perkawinan *Owner Property*

---

<sup>21</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 18

<sup>22</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 18.

<sup>23</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 19.

<sup>24</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100.



Kedudukan ataupun posisi istri dalam keluarga pada pola perkawinan *owner property* diperumpamakan seperti uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami seutuhnya. Memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah) merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan *owner property* sebagai berikut:

- a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami;
- b. Istri harus menurut/ patuh pada suami dalam segala hal;
- c. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.

Pola perkawinan seperti ini istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos sedangkan istri harus patuh/tunduk kepada suami dalam segala hal. Bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, istri pun harus tetap patuh kepada suami. Karena dalam keluarga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan hanyalah suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri hidupnya hanya bergantung kepada suami secara ekonomis.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 101.

Pada pola perkawinan *owner property* nampak jelas dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Namun apabila dilihat dari teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dan dukungan dari kerabat karena telah menjalankan tugasnya yakni menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik. Begitu pula dengan status sosial istri yang mengikuti status sosial suami.

## 2) Pola Perkawinan *Head-Complement*

Pada pola perkawinan *head-complement* kedudukan istri dalam keluarga yakni sebagai pelengkap suami. Setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Tugas suami masih tetap sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan dalam keluarga (pemenuhan nafkah) dan tugas istri adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga, mendidik anak dan memberikan motivasi kepada suami dalam mencapai karirnya. Namun pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Sama halnya dengan pola perkawinan sebelumnya, dalam pola *head-complement* juga berlaku norma-norma perkawinan.

---

<sup>26</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 102.

Perbedaannya hanya terletak pada ketaatan kepada suami. Pada pola *owner property* seorang istri tidak diperkenankan memberikan pendapat bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan, tugas istri adalah patuh terhadap suami. Sedangkan pada pola *head-complement* istri memiliki hak mengeluarkan pendapatnya meskipun keputusan terakhir berada ditangan suami yang tentunya juga dengan mempertimbangkan segala pendapat atau keinginan istri sebagai pelengkap suami.<sup>27</sup>

Dalam kondisi tertentu seorang istri yang merupakan pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami.<sup>28</sup> Pada pola seperti ini nampak adanya perubahan nilai pada masyarakat yang dahulunya seorang perempuan (istri) hanya berkutik pada wilayah domestik-reproduktif tetapi seiring perkembangan zaman telah memasuki wilayah publik produktif, yang secara ekonomis juga ikut memberikan kontribusi terhadap keluarga.

Pada pola perkawinan semacam ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Oleh karenanya seorang istri pejabat harus menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Dengan demikian kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami,

---

<sup>27</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 102-103.

<sup>28</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 102-103

apabila posisi suami meningkat maka posisi istri pun ikut meningkat.<sup>29</sup>

### 3) Pola Perkawinan *Senior-Junior Partner*

Posisi istri pada pola perkawinan *senior-junior partner* tidak lagi hanya sebagai pelengkap suami, tetapi lebih dari pada itu istri menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan juga teman bagi pasangannya (suami). Perubahan yang terjadi pada pola perkawinan ini disebabkan istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama.<sup>30</sup>

Pola perkawinan *senior-junior partner* seperti inilah yang banyak berkembang pada saat ini. Istri memiliki kebebasan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah karier suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak tetap ditentukan oleh suami, meskipun pada awal pernikahan status sosial istri lebih tinggi dari pada suami, maka setelah pernikahan status sosialnya akan turun karena mengikuti status sosial suami.

---

<sup>29</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 103.

<sup>30</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104.

#### 4) Pola Perkawinan *Equal Partner*

Pada pola perkawinan *equal partner* suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan istri berkarir atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *equal partner* sebagai berikut:

- a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan;
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing;

Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104.

<sup>32</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 105.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer atau lapangan yang biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*).<sup>33</sup> Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung untuk mendapatkan data-data yang valid.<sup>34</sup>

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan wawancara dengan interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan, yang dalam penelitian ini yakni para pasangan suami istri Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan langsung ke lapangan guna memperoleh data mengenai pola relasi pasangan suami istri PMI dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra. Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk

---

<sup>33</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana Press, 2018), 157

menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>35</sup>

Pendapat yang diperoleh dari berbagai informan yakni PMI dan kepala desa Jambewangi. Pendekatan ini digunakan karena pendekatan ini relevan dengan subjek dari penelitian dimana peneliti melakukan analisis dengan cara terjun langsung ke lapangan seperti kantor desa Jambewangi dan tempat tinggal para pekerja migran. Untuk mendalami lebih lanjut terkait penelitian dengan subjek dari para informan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan melakukan metode wawancara agar mendapat data yang riil dan jelas terkait dengan keadaan sosial disana, serta berdasarkan pengalaman yang sudah ada, metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang tidak jarang merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Adapun obyek dalam penelitian empris adalah obyek alamiah yaitu dilakukan dalam situasi semestinya, apa adanya, dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Penentuan lokasi penelitian di desa Jambewangi ini berdasarkan desa dengan pekerja migran yang tidak tergolong banyak seperti desa-desa di kecamatan ponggok yang mayoritas masyarakatnya bekerja di luar negeri sebagai pekerjaan utama disana. Namun Desa jambewangi ini

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57

angka perceraianya hanya 7,5% saja dari jumlah penduduk<sup>36</sup> dan hal ini tentu tidak didominasi oleh pasangan pekerja migran yang jumlahnya ada 92 orang di Desa Jambewangi.

#### **D. Metode Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>37</sup> Pemilihan subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu<sup>38</sup> yakni:

1. Pasangan yang usia pernikahannya diatas 5 tahun
2. Lama menjadi pekerja migran diatas 5 tahun.

Pada tahap 5 tahun ini muncul masalah tersendiri. Banyak pasangan kemudian lupa untuk menghargai pengorbanan yang diberikan oleh pasangan. Problem lainnya adalah komunikasi yang mulai memburuk bila salah satu pasangan sedang sibuk dengan hal-hal di luar keluarga. Bila keablasan, pasangan suami-istri akan bergerak menjauh satu sama lain tanpa mereka sadari. Tantangan yang muncul adalah bagaimana tetap berbesar hati untuk tidak saling mengungkung, dan terus menjalin komunikasi yang baik agar jarak antara kedua pihak tidak semakin melebar.<sup>39</sup>

Pengambilan sampel data informan dengan pertimbangan tersebut menggunakan metode *purposive sampling* karena sampel dipilih berdasarkan

---

<sup>36</sup> Data diperoleh dari Kantor Desa Jambewangi

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 89.

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia), 313.

<sup>39</sup> Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 51



informan yang mewakili tujuan penelitian yang dilakukan serta memenuhi kriteria dalam memberikan informasi.

#### E. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yakni:

1. Sumber data primer, yaitu wawancara langsung peneliti kepada informan. Dalam penelitian ini informan yang terlibat ada 5 pasangan Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 3.1

Data Informan

No	Nama Informan	Usia Pernikahan	Nama Pasangan (yang menjadi PMI)	Lama menjadi PMI
1.	Ibu FH	12 th	Bapak MF (Malaysia)	9 th
2.	Ibu IS	16 th	Bapak KF (Malaysia)	14 th
3.	Bapak FR	12 th	Ibu IR (Hongkong)	5 th
4.	Bapak EB	13 th	Ibu NV (Taiwan)	11 th
5.	Bapak WH	7 th	Ibu HN (Hongkong)	5 th

2. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk buku, dokumen, jurnal, dan lain

sebagainya.<sup>40</sup> Buku yang dipakai ada beberapa buku salah satunya adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah. Dokumen yang dipakai yaitu data dari Kantor Desa Jambewangi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar dan jurnal yang dipakai adalah jurnal sosial tentang ketahanan keluarga.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah Metode wawancara/interview adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.<sup>41</sup> Wawancara juga dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan peneliti menyiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.<sup>42</sup>

Pedoman wawancara tetap diperhatikan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>43</sup> Jenis pertanyaan yaitu mengenai pola relasi pasangan suami istri pekerja migran dan dampak yang ditimbulkan saat menjalani hubungan jarak jauh. Sasaran informan dalam wawancara ini

---

<sup>40</sup> Khoirul Hidayah dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2022* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 26.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 114

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 372.

<sup>43</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 96.

ada 5 keluarga informan mengenai pola relasi pasangan suami istri PMI, di Desa Jambewangi. Atas dasar tersebut, pihak yang akan di wawancarai oleh peneliti yaitu suami atau istri pekerja migran yang ada di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap berikut :

### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah suatu proses koreksi atau pemeriksaan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, serta informasi yang telah terkumpul.<sup>44</sup> Dalam tahap ini memilah hasil wawancara yang sesuai dengan tema dalam penelitian. Setelah peneliti memperoleh data kemudian data tersebut diedit agar sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian, memeriksa kembali apakah data sudah lengkap dan sesuai atau belum.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi yaitu proses penyusunan data-data yang diperoleh dari para informan guna mempermudah pembahasan penelitian yang akan dilakukan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 191

Hasil dari proses wawancara akan diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Dalam proses klasifikasi ini, data wawancara akan diklasifikasikan berdasarkan lama bekerja, jenis kelamin, negara tujuan serta tipologi jawaban dari informan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang di peroleh dari lapangan agar nanti diketahui keakuratannya. Tahap ini dilakukan dengan cara menemui pihak yang bersangkutan yang memberikan informasi atau narasumber.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan verifikasi triangulasi sumber, dimana pada bagian ini melakukan perbandingan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan.<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti juga melakukan perbandingan data dari hasil wawancara dari beberapa informan yakni pasangan suami dan istri pekerja migran.

d. Analisis (*Analyzing*)

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan nilai yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, maka keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian diolah sebegaimana semestinya dalam penelitian hukum, yaitu proses

---

<sup>46</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 83

penalaran hukum yang logis sehingga analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis.<sup>48</sup>

Tahapan awal analisis pada penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan hasil wawancara dari narasumber yakni pasangan pekerja migran di desa Jambewangi selanjutnya penulis mengkategorikan data yakni mengenai tipologi pemahaman serta tipologi alasan mengenai keluarga sakinah, kemudian menghubungkan pemahaman serta klasifikasi tipologi alasan mengenai keluarga sakinah. Analisa digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang pola relasi suami istri pekerja migran dengan pola perkawinan menurut Scanzoni. Membina keluarga sakinah sesuai dengan kriteria yang ada dalam Surat keputusan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

e. Penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dari data data yang di peroleh untuk mendapatkan suatu jawaban. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah diperoleh melalui tahapan tahapan sebelumnya, terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, antara lain memberi kesimpulan mengenai pola relasi pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang

---

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), 196

kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil Desa Jambewangi

Desa Jambewangi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Mengenai sejarah berdirinya Desa Jambewangi tidak ada catatannya. Sebab, di arsip Desa tidak mencantumkan secara detail. Hanya sejarah tersebut sampai ditengah masyarakat melalui tutur.<sup>49</sup> Luas wilayah Desa Jambewangi adalah 39,29 km<sup>2</sup>. Jumlah keseluruhan penduduk di desa Jambewangi pada Tahun 2023 yaitu ada 4311 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 2205 dan perempuan berjumlah 2106 jiwa.

Lokasi Desa Jambewangi berada 12 km ke arah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Blitar. Secara geografis Desa Jambewangi berbatasan dengan beberapa desa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jatitengah, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegal Rejo dan Desa Ploso, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Desa Beru dan Desa Tangkil Kecamatan Wlingi dan sebelah barat berbatasan dengan dengan Desa Sragi Kecamatan Talun.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Fatoni, wawancara (Blitar, 15 Desember 2023)

<sup>50</sup> Wahyu Purnamahadi dkk., *Kecamatan Selopuro dalam Angka 2023* (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023), 3.

## **2. Kondisi Ekonomi**

Masyarakat Desa Jambewangi mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang/wiraswasta. Mayoritas masyarakat di Desa Jambewangi ini bekerja sebagai petani karena mempunyai lahan sawah yang luas.<sup>51</sup> Untuk penduduk yang biasa bertani padi hasil panennya hanya musiman dan terkadang harga tidak menentu terkadang mahal bahkan terkadang murah, seringkali penghasilan ini dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sekarang semakin meningkat.

Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai sawah dan tidak mempunyai dana untuk menyewa sawah. Maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Selain menjadi petani berwirausaha juga menjadi pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat desa Jambewangi karena tidak harus memakai modal yang besar. Namun jika ingin usaha yang sedikit lebih besar dan menguntungkan maka membutuhkan modal yang besar juga. Maka dari itu beberapa dari masyarakat Desa Jambewangi ada yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan alasan tertentu lainnya.<sup>52</sup>

## **3. Keadaan Sosial**

Masyarakat Desa Jambewangi merupakan masyarakat yang majemuk. Masyarakatnya suka gotong-royong dan tolong-menolong

---

<sup>51</sup> Wahyu Purnamahadi dkk., *Kabupaten Blitar dalam Angka 2023* (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023), 210.

<sup>52</sup> Fatoni, wawancara (Blitar, 15 Desember 2023)



dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat ada pembangunan rumah, pemasangan gapura, pengecoran jalan gang, maupun pembangunan lain lainnya banyak warga yang antusias untuk membantu. Apabila warga yang kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menjenguk.<sup>53</sup>

Warga Desa Jambewangi selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan area masjid dan sekitarnya. Pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya. Bahkan ketika ada warga yang non muslim, turut serta merayakan. Karena, mereka merasa bahwa toleransi antar warga lebih penting untuk membangun harmonisasi antar tetangga.

#### **4. Agama**

Mayoritas masyarakat desa Jambewangi 98% beragama Islam dan selebihnya beragama lain, seperti Kristen, Katolik dan Hindu.<sup>54</sup>

#### **5. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan masyarakat Desa Jambewangi tergolong dalam menengah ke atas. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh melalui profil desa atau monografi yakni sebagai berikut.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Fatoni, wawancara (Blitar, 15 Desember 2023)

<sup>54</sup> Data diperoleh dari Kantor Desa Jambewangi

<sup>55</sup> Data diperoleh dari Kantor Desa Jambewangi

Tabel 4.1

## Tingkat Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Jambewangi

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	53
2	SMP	81
3	SMA	1031
4	Akademi/D1-D4	19
5	Sarjana /S1	93
6	Pascasarjana S2/S3	11
7	Pondok Pesantren	235
8	Lain-Lain	2

## 6. Jumlah Profesi

Berikut macam-macam pekerjaan masyarakat desa Jambewangi:<sup>56</sup>

Tabel 4.2

## Data Jenis Pekerjaan di Desa Jambewangi

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	18
2	TNI/Polri	4
3	Wiraswasta	493
4	Petani	374

<sup>56</sup> Data diperoleh dari Kantor Desa Jambewangi

5	Peternak	41
6	Pekerja Migran	92
7	Karyawan/Swasta	183
8	Pensiunan	21
9	Lain-Lain	193

## 7. Jumlah Perkawinan, Cerai Hidup, dan Cerai Mati

Berikut rincian jumlah status perkawinan masyarakat desa Jambewangi.<sup>57</sup>

Tabel 4.3

Data Status Perkawinan tahun 2023 di Desa Jambewangi

No.	Status Perkawinan	Jumlah
1.	Nikah	1722
2.	Cerai Hidup	130
3.	Cerai Mati	173

Berdasarkan jumlah perceraian yang ada di Desa Jambewangi menunjukkan bahwa pengaruh bekerja di luar negeri dengan perceraian yang terjadi hanya sebagian kecil saja yang dialami oleh keluarga yang bekerja di luar negeri. Artinya tidak semua orang yang bekerja ke luar negeri yang sudah berkeluarga kemudian memutuskan untuk bercerai karena alasan tertentu.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Data diperoleh dari Kantor Desa Jambewangi

<sup>58</sup> Fatoni, wawancara (Blitar, 15 Desember 2023)

## **B. Paparan Data**

### **1. Profil Informan**

Berikut adalah profil informan pasangan suami istri pekerja migran di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar:

#### **a. Keluarga Bapak MF dan Ibu FH**

Bapak MF dan Ibu FH telah menjalankan pernikahan yang dibangun secara sah selama 12 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, dan 1 orang anak bawaan Ibu FH dengan pernikahan sebelumnya. Bapak MF menjadi pekerja migran di Malaysia selama 9 tahun, sedangkan Ibu FH menjadi ibu rumah tangga. Sebelum bekerja menjadi pekerja migran pekerjaan Bapak MF adalah karyawan swasta. Alasan Bapak MF memutuskan bekerja di luar negeri karena ingin segera memiliki rumah sendiri karena setelah menikah dengan Ibu FH mereka masih tinggal bersama orang tua.<sup>59</sup>

#### **b. Keluarga Bapak KF dan Ibu IS**

Bapak KF menjadi pekerja migran di Malaysia selama 14 tahun, sedangkan Ibu IS menjadi ibu rumah tangga. Mereka telah menjalankan pernikahan yang dibangun secara sah selama 16 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Sebelum bekerja menjadi pekerja migran pekerjaan Bapak MF adalah tukang bangunan. Alasan Bapak

---

<sup>59</sup> FH, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

KF memutuskan bekerja di luar negeri karena kebutuhan keluarga yang sangat banyak.<sup>60</sup>

c. Keluarga Bapak FR dan Ibu IR

Bapak FR dan Ibu IR telah menjalankan pernikahan yang dibangun secara sah selama 12 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Ibu IR menjadi pekerja migran di Hongkong selama 5 tahun, sedangkan Bapak FR meneruskan usaha toko istrinya dan warung kopi di dekat rumah. Sebelum bekerja menjadi pekerja migran pekerjaan Ibu IR adalah pedagang. Alasan Ibu IR memutuskan bekerja di luar negeri karena menjadi korban penipuan bisnis investasi sehingga terlilit hutang.<sup>61</sup>

d. Keluarga Bapak EB dan Ibu NV

Ibu NV menjadi pekerja migran di Taiwan selama 11 tahun, sedangkan Bapak EB memiliki usaha bengkel di rumah. Mereka telah menjalankan pernikahan yang dibangun secara sah selama 13 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Alasan Ibu NV memutuskan bekerja di luar negeri karena mempunyai tanggungan cicilan.<sup>62</sup>

e. Keluarga Bapak WH dan Ibu HN

Ibu HN menjadi pekerja migran di Hongkong selama 6 tahun, sedangkan Bapak WH bekerja sebagai petani. Mereka telah menjalankan pernikahan yang dibangun secara sah selama 7 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Alasan Ibu HN memutuskan bekerja di

---

<sup>60</sup> IS, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

<sup>61</sup> FR, wawancara (Blitar, 17 Desember 2023)

<sup>62</sup> EB, wawancara (Blitar, 17 Desember 2023)

luar negeri karena ingin mengumpulkan modal untuk mengembangkan usaha.<sup>63</sup>

## **2. Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja Migran dalam membina Keluarga Sakinah**

Dalam sub bab ini peneliti memaparkan tentang pola relasi pasangan suami istri pekerja migran Indonesia dalam membina keluarga sakinah oleh 5 pasangan suami dan istri pekerja migran Indonesia di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Di bawah ini paparan data tentang bagaimana pola relasi pasangan suami istri pekerja migran dalam membina keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa keluarga yang bisa dikategorikan pola relasinya menurut Scanzoni yakni:

### **a. Pola perkawinan *Owner Property***

Keluarga Bapak MF dan Ibu FH ini termasuk pasangan dengan pola perkawinan *owner property* yang menyebutkan bahwa istri milik suami sepenuhnya.<sup>64</sup>

- 1) Kebutuhan rumah tangga (nafkah) merupakan tugas Bapak MF sebagai suami dan kepala keluarga. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak MF yakni :

“Nafkah kebutuhan rumah tangga semuanya dari saya.

Uang bulanan selalu saya kirim tepat waktu karena istri

---

<sup>63</sup> WH, wawancara (Blitar, 17 Desember 2023)

<sup>64</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 101.

tidak saya izinkan bekerja karena saya pikir anak-anak kami pasti butuh sosok orang tua dirumah.”<sup>65</sup>

Bapak MF tidak mengizinkan istrinya bekerja dan Ibu FH pun juga tidak keberatan dengan hal itu.

- 2) Sedangkan tugas Ibu FH sebagai istri adalah mengerjakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus dan mendidik anak. Hal ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu FH yakni:

“Suami saya yang bertanggung jawab penuh dalam keuangan, karena saya tidak diizinkan bekerja, hanya disuruh fokus mengurus anak dan rumah saja.”<sup>66</sup>

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak MF yakni:

“Istri saya memang nurut saja. *Insyallah* semua kebutuhannya sayaukupi dan selalu saya usahakan.”<sup>67</sup>

Ibu FH sudah merasa cukup dengan hak-nya mendapat nafkah atau uang bulanan dari Bapak MF. Serta sadar akan kewajibannya mengurus rumah dan mendidik anak.

- 3) Dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, Ibu FH dituntut untuk tetap patuh kepada suaminya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu FH sebagai berikut:

“Sudah menjadi kewajiban saya selalu taat ke suami apapun keputusannya selama itu baik. Tetap

---

<sup>65</sup> MF, wawancara (Malaysia, 16 Desember 2023)

<sup>66</sup> FH, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

<sup>67</sup> MF, wawancara (Malaysia, 16 Desember 2023)

menjalankan kewajiban masing-masing meskipun berjauhan demi menjaga keutuhan keluarga. Kalo suami saya itu selalu teratur menjalankan kewajibannya, seperti nafkah, memuliakan istri, dan mengutamakan anak dan istri.”<sup>68</sup>

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak MF

“Menyisihkan gaji untuk tabungan itu sudah saya atur sendiri, jadi sewaktu saya pulang kami sudah ada dana untuk renovasi rumah dan modal usaha nantinya.”<sup>69</sup>

Bapak MF telah mengambil keputusan memegang uang tabungan dari menyisihkan sendiri gajinya untuk modal usahanya nanti.

b. Pola perkawinan *Head Complement*

Keluarga Bapak KF dan Ibu IS ini termasuk pasangan dengan pola perkawinan *head complement* kedudukan istri dalam keluarga yakni sebagai pelengkap suami.<sup>70</sup>

- 1) Tugas Bapak KF sebagai suami dan kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan dalam keluarga (nafkah). Ketika Bapak KF memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas Ibu IS dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga, mengasuh anak dan lain sebagainya. Berikut pernyataan Ibu IS:

---

<sup>68</sup> FH, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

<sup>69</sup> MF, wawancara (Malaysia, 16 Desember 2023)

<sup>70</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 102.



“Suami saya selalu rutin memberikan nafkah tiap bulan. Selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga. Disaat suami dirumah juga tidak keberatan untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, membantu mengurus anak dan lainnya.”<sup>71</sup>

Berikut tanggapan Bapak KF:

“Nafkah itu sudah kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Namun terkadang jika masih kurang istri saya bilang ke saya lalu kami mencari solusi bersama. Kalau bantu pekerjaan rumah ya itu biasalah mba, pas saya lagi gak ngapa-ngapain aja, jadi bantu istri”<sup>72</sup>

Menurut Bapak KF hal seperti membantu pekerjaan istri adalah hal biasa dilakukan. Pemenuhan nafkah keluarga Ibu IS dan Bapak KF sepenuhnya ditanggung Bapak KF.

2) Sedangkan Tugas Ibu IS sebagai istri adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga, mendidik anak dan memberikan motivasi kepada suami dalam mencapai kariernya. Berikut penjelasan Ibu IS:

“Menjaga komunikasi lewat telepon, selalu mendengar keluh kesah suami karena uami menjalankan kewajiban bekerja disana mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga di rumah. Otomatis saya sadar akan kewajiban

---

<sup>71</sup> IS, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

<sup>72</sup> Kahfi, wawancara (Malaysia, 16 Desember 2023)

mengerjakan pekerjaan rumah, merawat dan mendidik anak.”<sup>73</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak KF:

“Mendengar kabar istri dan anak bahagia dirumah sudah cukup bagi saya. Saat saya dirumah juga selalu saya usahakan menjalankan kewajiban untuk menyenangkan istri dan anak dirumah.”<sup>74</sup>

Ibu IS sudah cukup dengan hak-nya mendapat nafkah dari suami serta sadar akan kewajibannya mengurus rumah dan mendidik anak. Bapak KF juga sudah merasa senang dengan istri yang menjalankan kewajibannya dengan baik.

3) Dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga, Bapak KF dan Ibu IS melakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Berikut pernyataan Ibu IS:

“Satu waktu suami bilang ingin menyekolahkan anak dengan memasukkan ke sekolah yang ada pesantrennya, saya pun setuju. Pokoknya kalau mau memutuskan sesuatu suami bertanya pendapat saya.”<sup>75</sup>

Ditambahi dengan pernyataan Bapak KF berikut:

---

<sup>73</sup> IS, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

<sup>74</sup> KF, wawancara (Malaysia, 16 Desember 2023)

<sup>75</sup> IS, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

“Saya dan istri mengupayakan selalu saling terbuka dan jujur dalam segala hal tentang keluarga.”<sup>76</sup>

Bapak KF dan Ibu IS sepakat bahwa mereka saling jujur dan terbuka. Hal ini yang menjadi penyebab mereka mengambil keputusan secara bersama-sama.

c. Pola perkawinan *Equal Partner*

Pasangan dengan pola perkawinan *equal partner* yakni suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.<sup>77</sup>

1) Istri juga ingin mengembangkan karirnya dengan berbisnis.

Alasan istri berkarir supaya dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami. Seperti pada keluarga Bapak FR dan Ibu IR. Berikut pernyataan Ibu IR:

“Dirumah saya juga biasa bekerja berdagang, mempunyai penghasilan sendiri, nanti kalau hutang saya sudah lunas saya mau kembangkan bisnis dirumah”<sup>78</sup>

Ibu IR juga mempunyai keinginan mengembangkan karirnya.

Dia lebih senang mempunyai penghasilan sendiri dengan bisnis dirumah.

---

<sup>76</sup> KF, wawancara (Malaysia 16 Desember 2023)

<sup>77</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104.

<sup>78</sup> IR, wawancara (Hongkong, 17 Desember 2023)

2) Karir suami sama pentingnya dengan karir istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Seperti pada keluarga Bapak FR dan Ibu IR. Berikut Penjelasan Bapak FR:

“Apapun keinginan istri saya selalu saya dukung, dia biasa kerja punya uang sendiri untk menyenangkan dirinya tentu saja saya juga tidak keberatan dengan hal itu.”

Bapak FR memaklumi jika istrinya ingin mengembangkan karirnya bahkan justru didukung.

Hal yang hampir sama terjadi dengan keluarga Bapak EB dan Ibu NV. Berikut pernyataan Ibu NV:

“Kebutuhan saya disini sudah cukup, walaupun nanti saya ingin bisnis dirumah sudah saya atur, sama kirim uang untuk membayar angsuran dan kebutuhan anak.”<sup>79</sup>

Ibu NV mencukupi kebutuhannya sendiri selama di luar negeri. Bahkan mengirim uang untuk membayar cicilan hutang keluarganya. Berikut pendapat Bapak EB:

“Merasa terbantu dengan istri bekerja diluar negeri, kebutuhan sekolah anak dan dirumah tercukupi. Kala istri mau bekerja saya dukung keinginannya.”

Bapak EB pun juga tidak keberatan jika istrinya berkarir.

---

<sup>79</sup> NV, wawancara (Taiwan, 17 Desember 2023)

3) Dalam pengambilan keputusan akan dilakukan melalui proses musyawarah antara suami dan istri. Seperti pada keluarga Bapak FR dan Ibu IR. Berikut pernyataan Bapak FR:

“Sebelum istri berangkat kerja ke luar negeri kami rembugkan dulu banyak hal yang dibahas mulai pekerjaan rumah, bisnis dirumah, pendidikan anak dan kesepakatan lain.”

Keluarga Bapak FR dan Ibu IR selalu bermsyawarah dahulu atas apa yang akan diputuskan mereka berdua.

4) Istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga, dengan membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Seperti pada keluarga Bapak WH dan Ibu HN. Berikut pernyataan Ibu HN:

“Tabungan ntuk modal usaha itu saya yang atur disini, nanti sewaktu suami butuh uang saya suruh bilang ke saya.”<sup>80</sup>

Berikut tabel klasifikasi pola relasi pasangan suami istri pekerja migran di desa Jambewangi :

Tabel 4.4

Pola Relasi

No	Pasangan Informan	Pola Relasi
1.	Bapak MF dan Ibu FH	<i>Owner Property</i> - Suami sebagai kepala rumah tangga memenuhi semua

<sup>80</sup> HN, wawancara (Hongkong, 17 Desember 2023)

		kebutuhan rumah tangga - Istri dituntut untuk tetap patuh kepada suaminya.
2.	Bapak KF dan Ibu IS	<i>Head Complement</i> - Suami memenuhi kebutuhan rumah tangga - Suami membantu pekerjaan istri - Istri sebagai pelengkap dan pendukung suami
3.	Bapak FR dan Ibu IR	<i>Equal Partner</i> - Istri memiliki kesempatan mengembangkan karirnya - Karir suami dan istri sama pentingnya
4	Bapak EB dan Ibu NV	<i>Equal Partner</i> - Istri berkontribusi dalam hal ekonomi - Istri memiliki kesempatan mengembangkan karirnya - Pengambilan keputusan dengan proses musyawarah suami dan istri
5.	Bapak WH dan Ibu HN	<i>Equal Partner</i> - Istri berkontribusi dalam hal ekonomi - Pengambilan keputusan dengan proses musyawarah

Kategori keluarga sakinah ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pekerja migran di desa Jambewangi.

a) Keluarga Bapak MF dan Ibu FH

Keluarga ini termasuk dalam kategori keluarga sakinah III, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan ekonomi keluarganya seperti bekerja di luar negeri seperlunya untuk bangun rumah dan modal usaha. Setelah itu segera mengakhiri kontrak lalu memulai usaha dirumah.

b) Keluarga Bapak KF dan Ibu IS

Keluarga ini termasuk dalam kategori keluarga sakinah III, karena sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah seperti lebih memilih memasukkan anak ke pondok pesantren supaya lebih terjamin ilmu agama dan akhlaknya.

c) Keluarga Bapak FR dan Ibu IR

Keluarga ini tergolong dalam kategori keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keluarga ini belum maksimal dalam menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, menabung dan sebagainya karena masih mempunyai tanggungan melunasi hutang.

d) Keluarga Bapak EB dan Ibu NV

Keluarga ini tergolong dalam kategori keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keluarga ini belum maksimal dalam menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan,

ketaqwaan dan akhlakul karimah, menabung dan sebagainya karena masih mempunyai tanggungan cicilan.

e) Keluarga Bapak WH dan Ibu HN

Keluarga ini tergolong dalam kategori keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keluarga ini belum maksimal dalam menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan seperti kurangnya kedekatan dengan anak. Namun sudah bisa menabung dan mampu mengajak keluarganya berkembang menjadi lebih baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang pasangannya bekerja di luar negeri juga bisa membentuk keluarga sakinah. Namun tiap keluarga mempunyai tingkatan sakinah yang berbeda-beda. Berikut klasifikasi kategori keluarga sakinah informan pasangan PMI di desa Jambewangi :

Tabel 4.5

Klasifikasi Kategori Keluarga sakinah pasangan PMI desa Jambewangi

No	Pasangan Informan	Kategori Keluarga Sakinah
1.	Keluarga Bapak MF dan Ibu FH	Keluarga sakinah III - Mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga - Menjaga ketaqwaan, akhlak bersosial - Menabung untuk usaha - Mengajak keluarganya berkembang.
2.	Keluarga Bapak KF dan Ibu IS	Keluarga Sakinah III - Mampu mencukupi kebutuhan hidup - Memahami ajaran agama.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga ketaqwaan, akhlak bersosial</li> <li>- Mengajak keluarganya berkembang</li> </ul>
3.	Keluarga Bapak FR dan Ibu IR	<p>Keluarga Sakinah II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memenuhi kebutuhan hidup</li> <li>- Belum mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan, beramal jariyah, serta menabung karena masih harus melunasi hutang.</li> </ul>
4.	Keluarga Bapak EB dan Ibu NV	<p>Keluarga Sakinah II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memenuhi kebutuhan hidup</li> <li>- Belum mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan, beramal jariyah, serta menabung karena masih harus membayar cicilan.</li> </ul>
5.	Keluarga Bapak WH dan Ibu HN	<p>Keluarga Sakinah II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, menjaga keimanan, akhlak bersosial, menabung dan mengembangkan keluarga.</li> <li>- Belum mampu menjadi suri tauladan</li> </ul>

### **3. Dampak yang ditimbulkan ketika pasangan suami istri pekerja migran menjalani hubungan jarak jauh**

Adapun dampak yang ditimbulkan ketika pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh dalam membina keluarga sakinah adalah:

1. Dampak positif yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

a. Terpenuhinya kebutuhan perekonomian keluarga

Setelah bekerja di luar negeri kehidupan ekonomi mereka mengalami peningkatan. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih dari itu sehingga kehidupan ekonomi mereka mengalami peningkatan. Seperti pada pernyataan Ibu FH berikut ini:

“Menurut saya banyak sisi positifnya mbak karena dengan suami saya bekerja di luar negeri kebutuhan ekonomi kami lebih cepat meningkat daripada sebelum bekerja di luar negeri. Sekarang kami jadi bisa beli tanah dan bangun rumah sendiri.”<sup>81</sup>

Kebutuhan ekonomi keluarga Ibu FH menjadi lebih baik, bisa membeli tanah dan membangun rumah sendiri sesuai dengan keinginannya dan suami.

Hal yang hampir sama dengan pernyataan Ibu HN berikut ini:

“Kebutuhan saya disini sudah cukup bahkan masih bisa saya tabung untuk modal usaha nantinya.”<sup>82</sup>

Pemenuhan nafkah keluarga Bapak WH dan Ibu HN yakni istri bisa terima dengan mencukupi kebutuhannya sendiri selama istri diluar negeri

Masalah ekonomi yang sering dipakai oleh sebagian keluarga yang akan mengajukan perceraian walaupun sebenarnya bukan itu yang menjadi alasan utama tetapi kasus perceraian yang terjadi faktor terbanyak.<sup>83</sup> Keluarga PMI di Desa Jambewangi merasa cukup ekonominya sehingga mereka perceraianya.

b. Tertunaikannya tanggungan (hutang)

---

<sup>81</sup> FH, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

<sup>82</sup> HN, wawancara (Hongkong, 17 Desember 2023)

<sup>83</sup> Eli Karlina, Muhammad Arif, Sodikin “*Pengaruh Bekerja di luar Negeri terhadap Ekonomi dan Perceraian*” *Sosio Didaktika* 4(1) (2017): 60 <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v4i1.4342>

Terlunasinya Hutang maupun terbayarnya cicilan keluarga para pekerja migran di desa Jambewangi merupakan salah satu dampak positif yang diperoleh keluarga pekerja migran karena gaji diluar negeri dirasa lebih besar dan lebih cepat untuk melunasi hutang atau cicilan yang banyak. Berikut pernyataan Ibu IR:

“Sisi positifnya ya untuk bisa bayar hutang saya yang habis kena penipuan bisnis kemarin mba, niat hutang ke koperasi buat bisnis ternyata kena tipu. Walaupun cicil sedikit-sedikit tapi bisa lebih cepat daripada cuma kerja dirumah mba.”<sup>84</sup>

Seperti pada keluarga Ibu IR dengan pernyataannya diatas yakni melunasi hutangnya dengan nominal yang tidak sedikit. Hampir sama halnya dengan Keluarga Bapak EB dan Ibu NV yang juga mempunyai tanggungan cicilan. Berikut pernyataan Ibu NV:

“Karena dulu pernah terdesak untuk berhutang dan ternyata pendapatan di rumah tidak cukup nuk menyicil hutang ya saya memutuskan untuk bekerja diluar negeri saja mba. Alhamdulillahnya juga kebutuhan lebih tercukupi dari sebelum kerja di luar negeri”

---

<sup>84</sup> IR, wawancara (Hongkong, 17 Desember 2023)

Dampak positif Ibu NV bekerja diluar negeri adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan terlunasinya cicilan.

c. Mempunyai Tabungan

Merencanakan usaha nantinya setelah selesai kontrak di luar negeri adalah hal penting bagi beberapa informan. Mempunyai tabungan adalah salah satu solusi terbaik untuk mempersiapkan usaha nantinya. Seperti pada keluarga Bapak WH dan Ibu HN berikut pernyataan Ibu HN:

“Karena memang tujuan saya pergi karena ingin mempunyai modal usaha nantinya ya saya menabung disini. Setelah dirasa tabungan cukup saya mau memutus kontrak nantinya.”<sup>85</sup>

Ibu HN bekerja ke luar negeri supaya mempunyai tabungan dan setelah dirasa cukup Ibu HN memutuskan untuk akhiri kontrak. Hal ini tidak jauh beda dengan Bapak MF berikut pernyataannya:

“Keinginan punya rumah sudah terwujud dan rumah sudah bisa ditempati, rencana berhenti mungkin sekitar 1-2 tahun lagi mbak setelah tabungan terkumpul dan memulai usaha dirumah.”<sup>86</sup>

Bapak MF juga mempunyai tabungan untuk kedepannya jika nanti memutuskan berhenti menjadi pekerja migran.

---

<sup>85</sup> HN, wawancara (Hongkong, 17 Desember 2023)

<sup>86</sup> Munif, wawancara (Malaysia, 16 Desember 2023)

2. Sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

a. Kendala dalam mendidik anak

Kendala pasangan dalam mendidik anak menjadi permasalahan paling banyak ditemui. Karena kurangnya peran salah satu orangtua yang bekerja di luar negeri. Seperti pada mayoritas keluarga informan yang mengalami kendala dalam mendidik anak-anaknya. Walaupun kebanyakan relasi dan kedekatan pasangan yang menjadi pekerja migran dengan anak ini termasuk baik namun mendidik anak juga tidak semaksimal saat dirumah.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu FH berikut:

“Kalo soal mendidik anak itu tugas saya sebagai ibu dirumah, namun masalah mendidik anak jadi kurang maksimal karena jika saya saja yang dirumah terkadang anak tidak mau sekolah, namun saat suami saya di rumah dan ikut mendidik anak, anak jadi lebih nurut.”<sup>87</sup>

Menurut Ibu FH, permasalahan yang timbul dalam keluarga Ibu FH dan Bapak MF adalah masalah mendidik anak menjadi tidak efektif karena kurangnya peran ayah.

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak MF:

“Kemarin sempat kejadian gak mau sekolah selama sebulan mba, katanya diejek temannya, dibujuk sekolah sambil ditunggu ibunya tidak mau, dipindah sekolah juga

---

<sup>87</sup> FH, wawancara (Blitar, 16 Desember 2023)

gak mau, saya dan istri saya bingung sudah melakukan banyak upaya tapi tidak menemukan jalan keluar. pilihan terakhir saya terpaksa ambil cuti pulang untuk langsung turun tangan mencari solusi.”<sup>88</sup>

Pada keluarga Ibu FH dan Bapak MF mendidik anak jadi tidak maksimal karena kurangnya peran ayah, anak menjadi sedikit susah diberitahu. Hal yang sama terjadi pada Keluarga Bapak EB dan Ibu NV, berikut pernyataan Bapak EB:

“Sisi negatifnya anak jadi kurang dapat perhatian sosok ibu. Karena kalau saya ya memang seperlunya saja kalau menegasi anak”

Ibu NV:

“Terkadang saya inginnya mendidik anak dengan cara yang sedikit tegas, waktunya belajar ya belajar, namun ayahnya tidak terlau tegas. Biasanya saya ingatkan suami saya biar tegas dalam mendidik anak”<sup>89</sup>

Permasalahan yang timbul dalam keluarga Bapak EB dan Ibu NV adalah masalah kurangnya peran orangtua dalam mendidik anak dan perbedaan dalam mendidik anak.

---

<sup>88</sup> MF, wawancara (Malaysia, 16 Desember 2023)

<sup>89</sup> NV, wawancara (Taiwan, 17 Desember 2023)

Relasi dan pola asuh yang baik dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, di didik dan bukan objek semata.<sup>90</sup>

- b. Kurang maksimalnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
- Kewajiban antar suami dan istri memang harus ditunaikan namun jika terkendala jarak maka keduanya harus bersikap saling mengerti apabila hak nya tidak terpenuhi secara maksimal. Namun kewajiban yang masih bisa ditunaikan pasti akan diupayakan. Pada keluarga Bapak FR dan Ibu IR yang juga merasa jika hak dan kewajiban ditunaikan secara tidak maksimal karena jauhnya jarak. Berikut pernyataan Bapak FR:

“Selama istri di luar negeri saya menyiapkan makanan sendiri, mengurus anak sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah juga sendiri. Merasa kurang mendapat hak saya sebagai suami. Namun karena keadaan yang mengharuskan seperti ini jadi ya sekarang sudah terbiasa.”<sup>91</sup>

Bapak FR merasa kurang dalam masalah pemenuhan hak dan kewajiban. Sama halnya dengan Ibu IR kebutuhan hidup ditanggung sendiri selama Ibu IR menjadi pekerja Migran.

“Selama kerja di hongkong kebutuhan hidup saya tanggung sendiri karena gaji saya di luar negeri lebih

---

<sup>90</sup> Siti Rahmah, *Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak*, Jurnal Alhadrah No.33 (2018), 235 <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2369>

<sup>91</sup> FR, wawancara (Blitar, 17 Desember 2023)

besar. Tapi jika ada uang lebih suami akan sisihkan untuk membantu melunasi hutang.”<sup>92</sup>

c. Masalah komunikasi kurang baik

Karena jarak yang jauh dan waktu istirahat kerja yang terkadang berbeda menjadi kurang maksimalnya komunikasi pada keluarga. Hal ini terjadi pada keluarga Bapak WH dan Ibu HN.

Berikut pernyataan Ibu HN:

“Terkadang lagi jenuh bekerja, pagi setengah siang majikan sudah berangkat, kebiasaan sering telfonan sama suami, jadi saya telfon suami ternyata suami juga masih sibuk. Dulu juga pernah waktu awal saya kerja di Hongkong suami memutuskan untuk menyekolahkan anak dan tidak cerita ke saya jadi saya tidak tahu kualitas sekolah itu bagus apa tidak untuk anak kita”<sup>93</sup>

Hal yang hampir sama disampaikan oleh pernyataan Bapak WH berikut ini:

“Istri saya terkadang meminta banyak waktu, kadang kalo ada waktu longgar saya bisa memberi waktu untuk sekedar telfon. Kalau musim panen ya repot, jadi saya beri pengertian saya masih bekerja. Kalo masalah sekolah itu

---

<sup>92</sup> IR, wawancara (Hongkong, 17 Desember 2023)

<sup>93</sup> HN, wawancara (Blitar, 17 Desember 2023)



dulu ya saya pikir semua sekolah bagus, ternyata istri gak setuju”<sup>94</sup>

Permasalahan yang timbul dalam keluarga Bapak WH dan Ibu HN adalah keterbatasan komunikasi dan solusinya adalah istri perlu pengertian. Masalah dalam rumah tangga adalah sesuatu yang biasa terjadi. Bahkan ada yang sudah menjadi makanan sehari-hari dalam beberapa rumah tangga. Berbagai macam masalah mulai dari masalah yang sepele hingga masalah besar bisa terjadi dalam rumah tangga. Solusi dari semua permasalahan adalah sama-sama introspeksi diri dan saling memaafkan dengan pasangannya apabila berbuat kesalahan. Pada hakikatnya, manusia ialah tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi perbuatan saling memaafkan memang dianjurkan dalam islam. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah :

وَالْكَافِرِينَ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali-‘Imran: 134)<sup>95</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang pasangannya bekerja di luar negeri memiliki kendala yang berbeda-beda. Berikut tabel klasifikasi dampak positif dan negatif pasangan bekerja menjadi PMI:

---

<sup>94</sup> Wahyu, wawancara (Blitar, 17 Desember 2023)

<sup>95</sup> Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 127.

Tabel 4.6

Dampak positif dan dampak negatif pasangan bekerja di luar negeri

No.	Pasangan Informan	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Keluarga Bapak MF dan Ibu FH	- Kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi - Mempunyai tabungan untuk modal usaha setelah pulang	- Kendala dalam mendidik anak
2.	Keluarga Bapak KF dan Ibu IS	- Kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi	- Kendala dalam mendidik anak dan mengurus rumah sendiri
3.	Keluarga Bapak FR dan Ibu IR	- Terpenuhinya tanggungan hutang	- Hak dan kewajiban suami istri kurang maksimal
4.	Keluarga Bapak EB dan Ibu NV	- Kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi - Cicilan terlunasi	- Kendala dalam mendidik anak
5.	Keluarga Bapak WH dan Ibu HN	- Mempunyai tabungan untuk modal usaha	- Kendala dalam menjaga komunikasi - kendala dalam mendidik anak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian Pola relasi pasangan suami istri pekerja migran Indonesia dalam membina keluarga sakinah yakni wawancara kepada keluarga PMI di desa Jambewangi kecamatan Selopuro. Pada kesimpulan hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi bahwasanya pola relasi pasangan suami istri dalam pada pasangan suami istri pekerja migran terdapat 3 tipologi yaitu:

1. Keluarga Bapak MF dan Ibu FH termasuk dalam pola relasi *Owner Property* yaitu, istri milik suami sepenuhnya, istri harus patuh kepada suami dalam segala hal, dalam keluarga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan hanyalah suami.
2. Keluarga Bapak KF dan Ibu IS termasuk dalam pola relasi *Head Complement* yaitu, istri sebagai pelengkap suami, keputusan yang berhubungan dengan keluarga dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri.
3. Keluarga Bapak FR dan Ibu IR, Keluarga Bapak EB dan Ibu NV, serta Keluarga Bapak WH dan Ibu HN termasuk dalam pola relasi *Equal Partner* yaitu, suami dan istri berada pada posisi yang setara. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan ketika pasangan bekerja di luar negeri adalah:

1. Tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga
2. Terpenuhinya tanggungan (hutang)
3. Mampu menabung untuk mengembangkan usaha.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan ketika pasangan bekerja di luar negeri adalah

1. Kendala dalam mendidik anak
2. Kurang maksimalnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
3. Keterbatasan waktu berkomunikasi antar pasangan.

## **B. Saran**

1. Bagi para pekerja Migran untuk menjaga hubungan suami istri jarak jauh yaitu harus saling menjaga komunikasi dengan baik meskipun hanya lewat telepon agar terciptanya keluarga yang sakinah.
2. Perlu kiranya peneliti yang akan datang memberikan pemaparan data yang lebih lengkap dan dalam hal pola relasi suami istri pekerja migran dalam membentuk keluarga sakinah dan memperdalam penelitian melalui sudut pandang kitab fiqih.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

### **Buku**

Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta : Titikkoma, 2017

Purnamahadi, Wahyu. *Kabupaten Blitar dalam Angka 2023*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023

Purnamahadi, Wahyu. *Kecamatan Selopuro dalam Angka 2023*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2023

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana Press, 2018.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Asikin, Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Efendi, Jonaedi. Prasetijo Rijadi. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2022.

Hidayah, Khoirul, Erik Sabti dan Zaenul Mahmudi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2022*. Malang: Syariaah, 2022.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997

Saebani, Beni Ahmad. Yana Sutisna. *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Pustaka Setia

Saudjana, Nana. Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002

Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016

### **Skripsi/Jurnal**

Dewi, Heny Mustika dan Moh Amin Tohari, “Peran Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pekerjaan Sosial dan Pelayanan Sosial* Vol. 2 No. 2 (2021): 113-121,  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14122>

Zakkiah, Lina Mawaddah Zakkiah. “Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/35126>

Fatimah, Fifi. “Pernikahan Pertama pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya dalam membangun Keluarga Sakinah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25296>

Shoumi, Ilfia Fadhilatus Shoumi. “Pola Relasi Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* di Masa Pandemi *Covid-19*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34852>

Purana, Airlangga Dwy. “Pola Komunikasi Efektif dalam Membina Keluarga Sakinah di Kampung Wisata (Studi Kasus di Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38139>

Karlina, Eli, Muhammad Arif, Sodikin. “*Pengaruh Bekerja di luar Negeri terhadap Ekonomi dan Perceraian*” *Sosio Didaktika* 4 (1) (2017): 60 <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v4i1.4342>

Rahmah, Siti. *Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak*, Jurnal Alhadharah No.33. (2018). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2369>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  
1991

### **Website**

Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar “Kabupaten Blitar  
dalam Angka 2022” Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2022.

<https://blitarkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/9bb576865560d13c1e1125bb/kabupaten-blitar-dalam-angka-2022.html>

Annur, Cindy Mutia Annur “Kabupaten asal Pekerja Migran Indonesia  
terbanyak (2023)”, *Databoks*, 7 Februari 2024, diakses 23 Juni 2024,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/07/indramayu-kabupaten-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-pada-2023>

Anonim Situs Resmi Pemerintah Kota Blitar, « Akhir Bulan Agustus, Lebih  
2000 Warga Ajukan Perceraian », 1 September 2023, diakses 10

Oktober 2023, <https://blitarkota.go.id/id/berita/akhir-bulan-agustus-lebih-2000-warga-ajukan-perceraian>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Meminta data tentang pekerja migran di desa kantor desa Jambewangi



Wawancara dengan para informan di desa Jambewangi



## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341)559399 Faksimili (0341)559399

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadia Wardatus Solekah  
NIM : 18210154  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI  
Judul Skripsi : POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Juli 2023	Konsultasi BAB I, BAB II	
2.	24 Juli 2023	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	21 Agustus 2023	ACC BAB I dan BAB II	
4.	28 Agustus 2023	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	1 September 2023	ACC BAB I, II, III	
6.	19 Desember 2023	Konsultasi BAB IV	
7.	26 Desember 2023	ACC BAB IV	
8.	27 Mei 2024	Konsultasi BAB V dan Abstrak	
9.	31 Mei 2024	ACC BAB V dan Konsultasi Abstrak	
10.	3 Juni 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 3 Juni 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**KECAMATAN SELOPURO**  
**DESA JAMBEWANGI**  
*Jl. Raya Jambewangi No.Telp. (0342) 5691549*

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. 470 / *470* /409.51.5 /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Penjabat Kepala Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Nadia Wardatus Solekah  
NPM : 18210154  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)

Dengan benar yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro dengan Judul : **Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar).**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambewangi, 01 Juli 2024

Pj:Kepala Desa Jambewangi



**FATOMICHELMI ROSYADI, SE, MAP**

Penata

NIP.197107312009061001

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menjaga hubungan suami istri supaya rumah tangga tetap berjalan?
2. Bagaimana menjalankan hak dan kewajiban suami istri jika salah satu bekerja di luar negeri?
3. Apakah kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi?
4. Bagaimana cara mendidik anak?
5. Berapa lama intensitas komunikasi dalam sehari?
6. Siapa yang berkontribusi dalam nafkah?
7. Bagaimana relasi dan kedekatan masing-masing dengan anak?
8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga dan bagaimana pemecahannya?
9. Apa pengaruh bekerja di luar negeri terhadap keluarga?
10. Adanya suami/istri bekerja diluar negeri lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif?
11. Bagaimana upaya pasangan dalam meminimalisir permasalahan?
12. Apakah tidak keberatan dengan istri/suami yang bekerja sebagai PMI?
13. Apakah ada rencana untuk berhenti jadi PMI?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** Nadia Wardatus Solekah  
**Tempat Tanggal Lahir** Blitar, 10 September 1999  
**Alamat** Jl. Sawunggaling, RT.3 RW.4  
Kel. Tanggung,  
Kec.Kepanjenkidul Kota Blitar  
**Email** [wardasnadia@gmail.com](mailto:wardasnadia@gmail.com)

## PENDIDIKAN FORMAL

MI Pesantren Kota Blitar	2007 - 2012
MTsN 2 Kota Blitar	2012 - 2015
SMAN 2 Kota Blitar	2015 - 2018